

PANIN SHARIA TERM INSURANCE

Lebih Pasti, Lebih Amanah





Panin Sharia Term Insurance

Produk Asuransi Berjangka Syariah dengan pembayaran kontribusi secara berkala.
Untuk memenuhi kebutuhan nasabah, produk ini tidak hanya memberikan
perlindungan atas risiko meninggal dunia baik karena sakit maupun kecelakaan
dan juga perlindungan atas risiko cacat tetap total.

Manfaat Asuransi



Manfaat Meninggal Dunia

100% (seratus perseratus) Uang Asuransi apabila Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia karena sebab apapun, setelah dikurangi dengan kewajiban (jika ada) dan Asuransi dinyatakan berakhir.

Tambahan 100% (seratus perseratus) Uang Asuransi apabila Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia disebabkan oleh Kecelakaan di wilayah Indonesia, setelah dikurangi dengan kewajiban (jika ada) dan Asuransi dinyatakan berakhir.

Tambahan 200% (dua ratus perseratus) Uang Asuransi apabila Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia disebabkan oleh Kecelakaan di luar wilayah Indonesia, setelah dikurangi dengan kewajiban (jika ada) dan Asuransi dinyatakan berakhir.

- Ketentuan Meninggal Dunia karena Kecelakaan tidak melebihi 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya Kecelakaan, Perjalanan ke luar negeri dalam cakupan asuransi ini adalah perjalanan maksimal 30 hari berturut-turut setiap perjalanan dan tidak termasuk ke negara konflik.
- Jumlah maksimum Uang Asuransi atas 1 Pihak Yang Diasuransikan untuk seluruh risiko meninggal dunia karena kecelakaan adalah sebesar Rp2.000.000.000 per jiwa. Berlaku sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan berusia 70 tahun.
- Polis akan berakhir apabila manfaat asuransi meninggal dunia karena kecelakaan telah diserahkan kepada Penerima Manfaat.



100% (seratus perseratus) Uang Asuransi apabila Pihak Yang Diasuransikan mengalami Cacat Tetap Total karena sebab apapun, setelah dikurangi dengan kewajiban (jika ada) dan Asuransi dinyatakan berakhir.

Jumlah maksimum Uang Asuransi atas 1 Pihak Yang Diasuransikan untuk Manfaat Cacat Tetap Total adalah sebesar Rp2.000.000.000 per jiwa. Berlaku sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan berusia 70 tahun.

Dalam hal Pihak Yang Diasuransikan belum mencapai Usia lebih kecil atau sama dengan 5 (lima) tahun, maka besar Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Cacat Tetap Total yang diserahkan merujuk pada tabel dibawah ini:

Usia Pihak Yang Diasuransikan saat Meninggal Dunia atau Cacat Tetap Total	% Manfaat Asuransi
≤1	20% Manfaat Asuransi
2	40% Manfaat Asuransi
3	60% Manfaat Asuransi
4	80% Manfaat Asuransi
≥5	100% Manfaat Asuransi

Kriteria Umum

Mata Uang:

Tersedia dalam mata uang Rupiah



Uang Asuransi:

- Minimum: Rp 200.000.000,-
- Maksimum: mengacu pada keputusan Underwriting yang berlaku

Usia Masuk Pemegang Polis:

18 - 75 tahun (ulang tahun terdekat)



Usia Masuk Pihak Yang Diasuransikan:

- Masa Pembayaran Kontribusi
 10 tahun: 30 hari 60 tahun
- Masa Pembayaran Kontribusi
 20 tahun: 30 hari 50 tahun

Masa Pembayaran Kontribusi	Masa Asuransi	
10 tahun	20 tahun, sampai dengan usia Pihak Yang Diasuransikan 80 tahun, sampai dengan usia Pihak Yang Diasuransikan 100 tahun	
20 tahun	sampai dengan usia Pihak Yang Diasuransikan 80 tahun, sampai dengan usia Pihak Yang Diasuransikan 100 tahun	



Masa Asuransi:

- 20 tahun
- sampai dengan usia Pihak Yang Diasuransikan 80 tahun
- sampai dengan usia Pihak Yang Diasuransikan 100 tahun



Frekuensi Pembayaran Kontribusi:

Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan

Biaya

Kontribusi Asuransi Berkala yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis digital, remunerasi karyawan dan Agen, dan biaya administrasi. Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) adalah biaya yang terkait dengan Penebusan Polis dan/atau Pemulihan Polis.

Akad Tabarru'



Akad hibah dalam bentuk pemberian sejumlah uang, yang berasal dari Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, ke dalam Dana Tabarru' untuk keperluan tolong menolong (ta'awuni) dan melindungi (takafuli) diantara Pihak Yang Diasuransikan jika mengalami suatu peristiwa yang diperjanjikan yang atas peristiwa tersebut diserahkan Manfaat Asuransi yang bersangkutan.

Akad Wakalah Bil Ujrah



Akad antara Pemegang Polis dan Pengelola yang dilakukan secara kolektif atau secara individu dengan tujuan yang bersifat komersial dengan memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil Pemegang Polis untuk mengelola Dana Tabarru' sesuai kuasa yang diberikan, dengan imbalan berupa Ujrah, sebagaimana diatur dalam Polis.







Terdapat Fitur Tambahan yaitu Wakaf sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Pemegang Polis berhak untuk mengajukan permohonan Wakaf atas pembayaran Uang Asuransi kepada Pengelola dengan memenuhi syarat dan ketentuan berikut ini:
 - a. Pemegang Polis, Pihak Yang Diasuransikan, dan Penerima Manfaat harus melengkapi dan menandatangani Formulir Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf (wa'ad) serta menyerahkan formulir tersebut kepada Pengelola;
 - b. Maksimal Uang Asuransi yang bisa diwakafkan adalah sebesar 30% dari nilai Uang Asuransi atas Manfaat Meninggal Dunia yang disetujui oleh Pengelola; dan
 - c. Pemegang Polis, Pihak Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat harus mematuhi setiap syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Formulir Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf (wa'ad) atau pun syarat dan ketentuan lainnya yang akan diinformasikan oleh Pengelola dan/atau lembaga wakaf yang dipilih.
- 2. Pada saat Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia, dan klaim atas Manfaat Meninggal Dunia disetujui oleh Pengelola:
 - a. Uang Asuransi yang diwakafkan akan dibayarkan oleh Pengelola kepada lembaga wakaf yang dipilih oleh Pemegang Polis sesuai dengan data dan/atau informasi yang terakhir tercatat di sistem Pengelola dan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pengelola
 - b. Jumlah Uang Asuransi yang akan diterima oleh Penerima Manfaat adalah sebagaimana yang tercantum dalam SPAJ Syariah atau yang tercatat terakhir dalam sistem Pengelola berdasarkan perubahan yang Pemegang Polis ajukan dan Pengelola setujui dari waktu ke waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pengelola.
- 3. Permohonan Wakaf (beserta perubahannya, jika ada) yang telah disetujui oleh Pengelola akan dicantumkan dalam Data Polis dan/atau Endosemen



Alokasi Ujrah dan Iuran Tabarru'

• Ujrah dan luran Tabarru'

Besar Ujrah sebagaimana terlampir dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Asuransi:

Tahun Polis	Masa Pembayaran Kontribusi			
Idnun Pons	10 tahun	20 tahun		
1	75.00%	80.00%		
2	50.00%	60.00%		
3	25.00%	30.00%		
4	25.00%	30.00%		
5	25.00%	30.00%		
6	15.00%	20.00%		
7	15.00%	20.00%		
8	15.00%	20.00%		
9	15.00%	20.00%		
10	15.00%	20.00%		
11		15.00%		
12		15.00%		
13		15.00%		
14		15.00%		
15		15.00%		
16		15.00%		
17		15.00%		
18		15.00%		
19		15.00%		
20		15.00%		

• Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru' sebesar 0% (nol persen)

• Juran Tabarru'

sebagaimana terlampir dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Asuransi

-1 - 1	Masa Pembayaran Kontribusi			
Tahun Polis	10 tahun	20 tahun		
1	25.00%	20.00%		
2	50.00%	40.00%		
3	75.00%	70.00%		
4	75.00%	70.00%		
5	75.00%	70.00%		
6	85.00%	80.00%		
7	85.00%	80.00%		
8	85.00%	80.00%		
9	85.00%	80.00%		
10	85.00%	80.00%		
11		85.00%		
12		85.00%		
13		85.00%		
14		85.00%		
15		85.00%		
16		85.00%		
17		85.00%		
18		85.00%		
19		85.00%		
20		85.00%		

• Ujrah Pengelolaan Dana Nilai Tunai sebesar 0% (nol persen)



Pilih yang pasti, untuk perlindungan Anda & Keluarga."

ILUSTRASI

• Pemegang Polis/Usia : Ibu Dina/35 tahun

• Pihak Yang Diasuransikan/Usia: Ibu Dina/35 tahun

Ibu Dina

• Uang Asuransi : Rp1.000.000.000,-

Masa Asuransi : 20 tahun Masa Pembayaran Kontribusi : 10 tahun

• Frekuensi Pembayaran Kontribusi : Tahunan

• Kontribusi : Rp 7.660.000,-/tahun

• Extra Kontribusi : -

• Kontribusi yang harus dibayar : Rp 7.660.000,-/tahun

· oleh Ibu Dina



Rp 1.000.000,-

usia 35

tahun

usia 45 tahun usia 55 tahun

Masa Pembayaran Kontribusi

Ringkasan Ilustrasi Panin Sharia Term Insurance

Usia	Tahun Polis	Kontribusi	Nilai Penebusan	Manfaat Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan (Dalam Negeri)	Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan (Luar Negeri)	Manfaat Cacat Tetap Total
35	1	7,660,000	909,625	1,000,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000
36	2	7,660,000	2,240,550	1,000,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000
37	3	7,660,000	4,394,925	1,000,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000
38	4	7,660,000	6,281,200	1,000,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000
39	5	7,660,000	7,899,375	1,000,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000
40	6	7,660,000	9,517,550	1,000,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000
41	7	7,660,000	10,829,325	1,000,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000
42	8	7,660,000	11,834,700	1,000,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000
43	9	7,660,000	12,533,675	1,000,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000
44	10	7,660,000	12,926,250	1,000,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000
45	11	0	11,633,625	1,000,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000
46	12	0	10,341,000	1,000,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000
47	13	0	9,048,375	1,000,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000
48	14	0	7,755,750	1,000,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000
49	15	0	6,463,125	1,000,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000
50	16	0	5,170,500	1,000,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000
51	17	0	3,877,875	1,000,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000
52	18	0	2,585,250	1,000,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000
53	19	0	1,292,625	1,000,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000
54	20	0	0	1,000,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000

Simulasi Klaim

- Pembayaran Kontribusi dikenakan selama 10 tahun sebesar Rp7.660.000 setiap tahunnya.
- Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena sebab apapun pada tahun ke-5, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp1.000.000.000 dan Polis berakhir.
- Apabila Pihak Yang Diasuransikan mengalami Cacat Tetap Total karena sebab apapun pada tahun ke-8, maka akan dibayarkan Manfaat Cacat Tetap Total sebesar Rp1.000.000.000 dan Polis berakhir.
- Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena kecelakaan di dalam negeri pada tahun ke-10, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp2.000.000.000 dan Polis berakhir.
- Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena kecelakaan di luar negeri pada tahun ke-15, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp3.000.000.000 dan Polis berakhir.
- Apabila Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis pada tahun ke-13 akan mendapatkan manfaat Nilai Penebusan Polis sebesar 9.048.375 dan Polis berakhir.
- Maksimum Uang Asuransi untuk Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia adalah Rp 2.000.000.000 per jiwa.
- Maksimum perlindungan untuk Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan dan Cacat Tetap Total adalah sampai dengan usia 70 tahun.
- Maksimum Uang Asuransi untuk Manfaat Cacat Tetap Total adalah Rp 2.000.000.000 per jiwa.

Seluruh ketentuan di atas akan berlaku apabila polis masih aktif dan mengacu pada seluruh ketentuan Polis.

Pengecualian

Khusus untuk risiko Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan, Pengelola tidak akan menyerahkan Manfaat Asuransi akibat salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut:

- 1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Pihak Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa.
- 2. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
- 3. Terjadi pada saat Pihak Yang Diasuransikan melakukan kejahatan.
- 4. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Asuransi.

Khusus untuk risiko Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, Pengelola tidak akan menyerahkan Manfaat Asuransi akibat salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut:

- 1. Akibat langsung atau tidak langsung dari Kecelakaan yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Asuransi.
- 2. Kecelakaan dialami Pihak Yang Diasuransikan sebagai penumpang pesawat terbang. (Dari Perusahaan penerbangan non komersil, Dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur, Helikopter).
- 3. Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.
- 4. Terjadi perbuatan kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini, dan tindakan percobaan bunuh diri.
- 5. Pekerjaan/jabatan Pihak Yang Diasuransikan mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.
- 6. Disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, minuman keras, racun, gas, dan sejenisnya.
- 7. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, kecuali sebagai korban huruhara, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.
- 8. Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
- 9. Terlibat langsung atau sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam usaha menyelamatkan diri).

Butir 3 dan 5 tersebut di atas dapat diserahkan manfaatnya sepanjang risiko tersebut secara khusus diasuransikan atas persetujuan Pengelola.

Khusus untuk risiko Cacat Tetap Total, Pengelola tidak akan menyerahkan Manfaat Asuransi akibat salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut:

- 1. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, kecuali sebagai korban huruhara, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.
- 2. Terjadi perbuatan kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini, dan tindakan percobaan bunuh diri.
- 3. Kecelakaan dialami Pihak Yang Diasuransikan sebagai penumpang pesawat terbang. (Dari Perusahaan penerbangan non komersil, Dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur, Helikopter).
- 4. Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.
- 5. Disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, minuman keras, racun, gas, dan sejenisnya; atau.
- 6. Adanya AIDS atau HIV dalam tubuh Pihak Yang Diasuransikan.

Hal yang Menyebabkan Polis Berakhir

- 1. Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Kontribusi; atau
- 2. Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia: atau
- 3. Pihak Yang Diasuransikan mengalami Cacat Tetap Total; atau
- 4. Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak Asuransi dan mengembalikan Polis kepada Pengelola; atau
- 5. Polis telah mencapai akhir Masa Asuransi.

Risiko

- 1. Risiko klaim ditolak karena Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Polis.
- 2. Risiko pengembalian Kontribusi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditentukan oleh Pengelola (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis (Freelook Period) kepada Pengelola yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJS dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan.
- 3. Risiko berakhirnya Asuransi karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Kontribusi Polisnya sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir.

Persyaratan dan Tata Cara Klaim

- 1. Tata cara/prosedur pengajuan calon Pihak Yang Diasuransikan baru:
 - a. Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Pihak Yang Diasuransikan baru mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah yang disediakan oleh Pengelola.
 - b. Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - i. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor);
 - ii. Surat Kuasa Pendebetan Rekening;
 - iii. Fotokopi Bukti pembayaran Kontribusi pertama; dan
 - iv. Proposal ilustrasi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis
 - c. Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Pihak Yang Diasuransikan baru tidak benar, maka Pengelola berhak sepenuhnya untuk membatalkan Polis ataupun menolak klaim atas Polis yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.
- 2. Pengiriman Polis.
 - a. Pengelola akan mengirimkan Polis elektronik melalui alamat email Pemegang Polis sedangkan Data Polis akan dikirimkan ke alamat korespondensi Pemegang Polis.
- b. Apabila Pemegang Polis membutuhkan Polis dalam bentuk non elektronik maka dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Pengelola dan akan dikenakan biaya cetak Polis.
- 3. Pembayaran Kontribusi

Kontribusi akan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Pengelola dan dapat diidentifikasikan dengan jelas.

- 4. Dalam hal Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi, maka Nilai Penebusan Polis (jika ada) akan diserahkan oleh Pengelola kepada Pemegang Polis dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengelola dan menyerahkan berkas berkas kepada Pengelola, diantaranya:
 - a. Formulir yang disediakan oleh Pengelola; dan
 - b. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor) yang masih berlaku.
- 5. Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi
 - a. Pengajuan klaim diajukan kepada Pengelola secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Pihak Yang Diasuransikan meninggal atau Cacat Tetap Total.
 - b. Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan penyerahan klaim Manfaat Asuransi tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Pengelola.
- 6. Pengajuan permintaan penyerahan manfaat Meninggal Dunia, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Formulir klaim asli yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - b. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit / Puskesmas;
 - c. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
 - d. Fotokopi identitas Pemegang Polis/Pihak Yang Diasuransikan/Penerima Manfaat (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - e. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian;
 - f. Surat Keterangan Penerima Manfaat sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);
 - g. Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika Penerima Manfaat di bawah umur);
 - h. Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai);
 - i. Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Pihak Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat;
 - j. Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah;
 - k. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena Kecelakaan/ sebab tidak wajar);
 - I. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri); m.Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah meninggal dunia;
 - n. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.);
 - o. Polis asli, atau jika Polis dibuat dalam bentuk elektronik maka wajib menyerahkan Ringkasan Polis (Data Polis) asli; dan
 - p. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Pengelola.
- 7. Pengajuan permintaan penyerahan manfaat Cacat Tetap Total, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Formulir klaim asli yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - b. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit / Puskesmas;
 - c. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
 - d. Fotokopi identitas Pemegang Polis/Pihak Yang Diasuransikan/Penerima Manfaat (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - e. Fotokopi tanda bukti pembayaran Kontribusi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening pendebetan kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya;
 - f. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika Cacat Tetap Total karena Kecelakaan/ sebab tidak waiar):
 - g. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.);
 - h. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Pengelola.
- 8. Pembayaran Klaim Manfaat Asuransi
 - a. Apabila pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah disetujui oleh Pengelola, maka Manfaat Asuransi akan dikirimkan ke rekening Penerima Manfaat (untuk manfaat Meninggal Dunia) atau Pemegang Polis (untuk manfaat Cacat Tetap Total).
 - b. Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak klaim disetujui oleh Pengelola.

Biaya

- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis digital, remunerasi karyawan dan Agen.
- Pajak akan dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku.
- Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) adalah biaya yang terkait dengan Penebusan Polis dan/ atau Pemulihan Polis.

Tentang Panin Dai-ichi Life

Panin Life adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Merupakan bagian dari Panin Group yang bergerak di industri jasa keuangan. Didukung jaringan pelayanan dan pemasaran melalui agen, karyawan, serta berbagai mitra bisnis di berbagai kota besar di Indonesia, Panin Life bertumbuh dengan kepercayaan nasabahnya melalui reputasi pelayanan yang baik, terutama dalam hal pembayaran klaim.

Dai-ichi Life merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di Jepang yang mempunyai pengalaman 120 tahun dalam industri asuransi jiwa dengan jaringan bisnis internasional di berbagai negara di dunia. Dai-ichi Life juga terdaftar sebagai perusahaan publik di Jepang dengan peringkat "AA-" dari Fitch dan peringkat "A+" dari Standard & Poor's (per Agustus 2023).

Pada tahun 2013, Panin Life dan Dai-ichi Life membentuk kerjasama joint-venture yang kuat dan bertransformasi menjadi Panin Dai-ichi Life. Melalui rangkaian produk yang inovatif, Panin Dai-ichi Life menyediakan berbagai pilihan proteksi yang dapat disesuaikan bagi kebutuhan nasabah individu maupun korporat, terutama untuk proteksi jiwa, kesehatan, investasi dan Syariah. Panin Dai-ichi Life berkomitmen akan tetap menjaga dan terus meningkatkan kualitas pelayanannya secara berkesinambungan.

Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan yang tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-625/NB.1/2013 tentang Izin Usaha.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, silahkan kunjungi website kami di www.panindai-ichilife.co.id

DISCLAIMER:

- a. Produk asuransi ini merupakan produk asuransi dari PT Panin Dai-ichi Life, yang pemasarannya melalui Agen resmi PT Panin Dai-ichi Life.b. Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan seluruh ketentuan produk akan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Polis Asuransi yang berlaku.
- c. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Panin Life Center, 5th Fl. Jl. Letjend S. Parman Kav. 91 Jakarta 11420 - Indonesia

Phone : +62 21 255 66 788 **Fax** : +62 21 255 66 889

Email: customer@panindai-ichilife.co.id

www.panindai-ichilife.co.id



